

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH
YAYASAN RAUDOH

Yang bertanda tangan dibawah ini

N a m a : Hj Enah
Tempat/Tgl Lahir : Bogor, 13 September 1968
Pekerjaan : Wiraswasta
No. KTP : 3201215309680004
Alamat Rumah : Kp Pasir Gintung Rt 003/003, Desa Batu tulis Kecamatan Nanggung
Kabupaten Bogor

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya, bahwa saya adalah **pemilik / ahli waris** sebidang tanah yang terletak di Blok Pasir Gintung Desa Batu tulis Kecamatan Nanggung Kab. Bogor seluas 300 (tiga ratus) M2, tercantum dalam Nomor C Desa Batu tulis atas nama Ibu Hj Enah.

Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Bpk Otong
- Sebelah Timur : Tanah milik Bpk Dedi
- Sebelah Selatan : Tanah milik PU, Jalan Raya
- Sebelah Barat : Tanah milik Bpk Sahli

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya dihadapan saksi-saksi. Dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut dipihak yang berwenang.

Saksi – Saksi

1. ARIS (.....)
2. WUA (.....)

Yang membuat keterangan





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN NANGGUNG

Jln . Ace Tabrani Km 05 Desa Parakan Muncang Tlp. (0251) 8681091 Bogor 16650

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/ 01 /Kpts/PAUD-NI/Kec. Nanggung/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

CAMAT NANGGUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan pendidikan usia dini/PAUD NURUL ALIFAH Kp. Pasir Gintung Rt 04/04 Desa Batu Tulis Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4Tahun1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 tahaun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66Tahun 2010 tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2010 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
 10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan non perizinan Kepada Camat. (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
 11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 48);
- Memperhatikan**
1. Surat Kepala UPT PAUD, Tk, Dikdas dan Dikmen XXI Kecamatan Nanggung Nomor 421.1/168-UPTXXI/2016, tanggalSeptember 2016. Perihal Rekomendasi Pendirian PAUD NURUL ALIFAH.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PAUD, UPT Pendidikan Kecamatan Nanggung Tanggal 11 September 2016.
 3. Surat Kepala Desa Batu Tulis Nomor 421.1/42/I/2016 tamggal 17 September 2016. Perihal Rekomendasi.
 4. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan Usia Dini NURUL ALIFAH Nomor 04/PAUD NA / IX /2016 tanggal 13 September 2016 Perihal Permohonan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
KESATU : Memberika Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada
- Nama : RUDIANSYAH
Alamat : Kp. Pasir Gintung Rt 04 / 04 Desa Batu Tulis Kecamatan Nanggung
- Nama PAUD Non Formal : PAUD NURUL ALIFAH
Alamat PAUD Non Formal : -
- KEDUA** : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatuan sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan di lakukan penutupan dan pencabutan Izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Nanggung
Pada Tanggal : 1/1 Januari 2017

An. BUPATI BOGOR
CAMAT NANGGUNG

MULIADI, S. Sos

Pembina Tk I

NIP. 106200251025021021



YAYASAN RAUDHOH

AKTA NOTARIS YAYASAN NO 09 TANGGAL 31 JULI 2015
Kp. Pasir gintung RT03/03 Desa Batu Tulis Kec. Nanggung Kab. Bogor 16650
Tip : 085691443512 Email : yayasanraudhoh@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN RAUDHOH
NOMOR : NOMOR: 001/YR/SK /2016
TENTANG
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN PAUD NURUL ALIFAH**

**Bissmillaahirrohmanirrohim
Dewan Pengurus Yayasan Raudhoh**

- Menimbang : Bawa sebagai identitas yang penting dalam peradaban indonesia, dan harus terus di jaga keasliannya dan dikembangkan peradabannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang berdaulat secara politik dan berkarakter secara budaya dan berdaya secara ekonomi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
3. Surat Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor :0433/P/1993; Nomor 25 Tahun 1993.
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Raudhoh

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : a. Mendirikan PAUD NURUL ALIFAH
b. Memberikan tugas , wewenang dan tanggung jawab kepada PAUD tersebut untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam pengembangan pendidikan untuk masyarakat.
c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal didirikan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal: 18 April 2016
Ketua Yayasan RAUDHOH





NOTARIS
ARIS RISMANSYAH, SH, M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
Nomor : AHU-496.AH.02.01 Tahun 2011 Tanggal 07 Juli 2011

Jalan Raya Siliwangi Rangkasbitung Kab. Lebak Banten
HP 08111107695, E-mail : aris_rismansyah@ymail.com

SALINAN
AKTA

PENDIRIAN YAYASAN
RAUDHOH

Nomor 09 Tanggal 31 Juli 2015

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN RAUDHOH

Nomor : 09

- Pada hari ini, Jum'at, tanggal 31-07-2015 (tiga puluh satu Juli tahun dua
lima belas), pukul 15.30 WIB (lima belas lewat tiga puluh menit Waktu Indone-
sia Barat). -

- Menghadap kepada saya, ARIS RISMANSYAH Sarjana Hukum, Magi-
kenotarafatan, Notaris Kabupaten Lebak, dengan dihadiri oleh saksi-saksi y-
ang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebutkan pada bahagian akhir
ini. -

1. Nyonya Hajah ENAH, lahir di Bogor, pada tanggal 13-09-1968 (lima belas
September tahun seribu Sembilan ratus enam puluh delapan), Meng-
huni Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten
Bogor, Kampung Pasir Gintung, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 1
Desa Batu Tulis, Kecamatan Nanggung, Pemegang Nomor I-
Kependudukan 3201215309680004; -

- penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -
penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu dalam
ini. -

- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai. -
- Bahwa dengan tidak mengurangi kelentuan peralihan perundang-undan-
yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang para peng-
sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar
sebagai berikut : -

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1. -

1. Yayasan ini bernama YAYASAN RAUDHOH, (selanjutnya dalam anggaran
dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan ber-
pusat di Kabupaten Bogor, Kampung Pasir Gintung, Rukun Tetangga 003
Rukun Warga 003, Desa Batu Tulis, Kecamatan Nanggung

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

- Pasal 2.

- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

KEGIATAN

- Pasal 3.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan memerlukan kegiatan sebagai berikut :

I. Di bidang Sosial :

1. Mendirikan Pendidikan formal, seperti : Taman Kanak-kanak/TK di tingkat Perguruan Tinggi.
2. Mendirikan Pendidikan nonformal, seperti : Kursus Bahasa Asing, Komputer, Bimbingan Belajar, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), (Taman Kanak-kanak Al-Qur'an), TPG (Taman Pendidikan Al-Qur'an) dan Madrasah Diniyah Takmiliyah.
3. Mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), seperti Pusat Bahasa, C, dan Keskarsaan Fungsional/buta Huruf.
4. Mendirikan Sarana Kesehatan, seperti : Poliklinik, dan Laboratorium.
5. Mendirikan Panti Asuhan, Panti Jompo.
6. Menyelenggarakan penelitian dibidang ilmu pengetahuan, seperti seminar, diskusi, dan ceramah.
7. Menyelenggarakan Studi Banding.
8. Menyelenggarakan Pembinaan Olahraga.

II. Di bidang Keagamaan :

1. Mendirikan Masjid.
2. Menyelenggarakan Pondok Pesantren, dan Majlis Ta'lim.
3. Menerima dan menyalurkan zakat, infaq, dan shodaqoh.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR AHU-0010322.AH.01.04.Tahun 2015

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM

YAYASAN RAUDHOH

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris ARIS RISMANSYAH, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 09 Tanggal 31 Juli 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan RAUDHOH tanggal 03 Agustus 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015080332100059 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan RAUDHOH;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- : Memberikan pengesahan badan hukum:

YAYASAN RAUDHOH
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 09 Tanggal 31 Juli 2015
yang dibuat oleh Notaris ARIS RISMANSYAH, SH., M.KN berkedudukan di
KABUPATEN LEBAK.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di jakarta, Tanggal 03 Agustus 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

P.II. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H

NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 03 Agustus 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0010322.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 03 Agustus 2015

SK ini dicetak secara Online melalui
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)
Notaris Kabupaten Lebak


ARIS RISMANSYAH, SH, M.KN.